

**PROSEDUR PENYALURAN KREDIT
BAKULAN (mikro) PADA PD.BPR SARIMADU
CABANG PEKANBARU**



DI SUSUN OLEH:

**WINALDI
NIM: 00772000444**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN MANAJEMEN PERUSAHAAN
UNIVESITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
2010**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan Laporan.....	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank.....	12
B. Pengertian Kredit dan Pembiayaan.....	13
C. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	16
D. Jenis-Jenis Kredit.....	18
E. Jaminan Kredit.....	20

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	22
B. Produk Bank PD.BPR Sarimadu.....	24
C. Visi dan Misi Perusahaan.....	25

BAB IV : HASIL PELAPORAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Kredit Bakulan.....	26
1.Penerimaan Permohonan Kredit Bakulan.....	26
2.Analisa Kredit Bakulan.....	27
3.Keputusan Kredit Bakulan.....	29
4.Pencairan Kredit Bakulan.....	31
5.Pengawasan Kredit Bakulan.....	32
6.Penanganan Kredit Bakulan Bermasalah.....	35
7.Perlindungan Nasabah.....	36
B. Ketentuan kredit Bakulan.....	38
1. Persyaratan Kredit Bakulan.....	38
2. pencairan Kredit Bakulan.....	38
3. Sistem Angsuran Kredit Bakulan.....	39
4. Pelunasan Kredit Bakulan.....	40

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA.....	45
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1. Jumlah Nasabah Penabung BPR.Sarimadu 2007-2009.....	6
B. Table 1.2.Jumlah Nasabah Peminjam BPR.sarimadu 2007-2009.....	7
C. Lampiran Permohonan Kredit Bakulan.....	41
D. Lampiran Akad Kredit Bakulan	42

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi PD.Bpr Sarimadu Cabang Pekanbaru....24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memerlukan dana. dalam arti kata bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara keuangan bagi masyarakat, yaitu antara masyarakat yang berlebihan dana. maksud disini masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan adalah masyarakat yang memiliki banyak dana yang kemudian disimpan di bank yang aman dan juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpan tersebut. oleh bank dana yang disimpan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau yang lebih membutuhkan dana tersebut.

Menurut Undang-Undang Pekanbaru No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dimana aktivitas dari perbankan tersebut selalu berkaitan dalam bidang keuangan. sehingga akhirnya perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat.

Dalam hal tersebut perbankan memberikan daya ketertarikan kepada masyarakat berupa balas jasa bunga,bagi hasil,hadiah,pelayanan,atau balas jasa lainnya.agar masyarakat mau menyimpan uang nya di bank.semakin banyak balas jasa yang diberikan masyarakat,maka semakin minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Oleh karna itu,sangat diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga keuangan.terutama sekali lembaga perbankan untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat,agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan lancarnya.

Bank menurut Undang-undang No.7 tahun 1992,jenis bang yang di akui secara resmi hanya terdiri dua jenis,yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan rakyat (BPR).demikian juga dengan PD.BPR Sarimadu yang merupakan bank pembangunan daerah dalam melakukan kegiatan perbankan dengan menghimpun dana yang setelah itu menyalurkan dana itu kembali ke masyarakat berupa kredit.semua itu dikemas dalam bentuk produk dan jasa PD.BPR Sarimadu.untuk produk yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan Deposito Sarimadu,Sedangkan jasa yang diberikan kepada masyarakat berupa kredit, Kiriman uang, Jaminan bank, Pembayaran Telpon,dan Pembayaran pensiun.

Untuk menyalurkan dana yang tersedia demi membangun perekonomian berbasis kerakyatan BPR Sarimadu menyajikan berbagai bentuk produk perbankan yang salah satunya adalah kredi.Dimana pihak bank perlu

menerapkan prinsip kehati-hatian agar dana yang disalurkan dapat dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kemacetan oleh debitur.

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka pemerintah menyusun UUD yang mengatur lembaga perbankan yaitu UU no 07 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998.

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional/ berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Yang diharapkan pemerintah dari peran bank adalah dari penyaluran kredit, mengingat penyaluran kredit ini aktiva produktif atau tingkat penerimaan yang tinggi, maka sebagai konsekwensi yang penyalur kredit juga menanggung resiko yang relatif lebih tinggi dari pada aktiva lain.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut dapat berubah pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit akan diberikan oleh lembaga keuangan di dasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur, ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit memang akan mengembalikan pinjaman yang di terima sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dan syarat yang telah di sepakati, tanpa keyakinan tersebut sebuah lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, karna itu semua sangat beresiko bagi pihak lembaga kredit.

Dalam pemenuhan kebutuhan itu bukan saja kebutuhan hidup orang perorangan yang harus di penuhi, tetapi juga kebutuhan hidup bersama kebutuhan masyarakat, kebutuhan negara dan akhirnya kebutuhan internasional yang meliputi manusia sedunia.

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah, kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Dari lima unsur tersebut sebuah lembaga keuangan bisa memberikan kredit kepada masyarakat.

Di dalam penyaluran kredit tentu ada kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah tersebut adalah suatu keadaan seseorang nasabah tidak mampu melunasi kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata disebut Wanprestasi/ ingkar janji.

Wanprestasi/ingkar janji dikenal juga selama ini antara lain :

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
2. Debitur melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan perjanjian awal
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuat

Mengingat bank merupakan perusahaan dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra bank itu sendiri harus baik dalam menjaga image (kesan) baik bagi masyarakat. Terutama sekali harus dijaga adalah hubungan baik antara bank dengan nasabah. Misalnya dalam pelayanan nasabah (ramah tamah), kepercayaan pelayanan, penampilan kantor yang baik dan bersih dan udara yang nyaman, tempat strategis serta area parkir yang luas.

Pada masa kritis ekonomi banyak usaha bank yang mengalami kebrangkutan atau liquidasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya utang dari bank dan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Namun hal ini tidak terjadi pada bank BPR Sari Madu Cabang Pekanbaru dikarenakan antara lain :

1. Bank PD. BPR Sari Madu Cabang Pekanbaru tetap menerapkan aturan Bank Indonesia
2. Mempunyai letak yang strategis
3. Tetap mempertahankan image yang baik pada masyarakat
4. Menanamkan tingkat kepercayaan dalam menjaga stabilitas perusahaan

Prosedur pemberian kredit yang sehat sebenarnya adalah upaya bank dalam mengurangi resiko dan pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengelurkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan. Secara umum prosedur memberikan kredit kepada calon debitur sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pengumpulan informasi atau data
3. Analisa aspek yuridis
4. Langkah-langkah penanganan kredit bermasalah

Berdasarkan data yang di peroleh dari pihak BPR Sarimadu, jumlah nasabah baik nasabah penabung maupun nasabah peminjam selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, berikut ini dapat dilihat jumlah nasabah penabung dalam 3 tahun terakhir yang ada pada BPR. Sarimadu.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Penabung BPR Sarimadu Tahun 2007-2009

Tahun	Jumlah Nasabah	Pertumbuhan Nasabah
2007	466	-
2008	721	54,72%
2009	492	31,76%

Sumber :BPR Sarimadu

Dengan melihat table di atas,dapat diketahui bahwa nasabah penabung yang ada di bank BPR Sarimadu dalam tiga tahun terakhir terus berfluktuasi.pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan nasabah sebesar 54,72% yaitu dari 466 pada tahun 2007 menjadi 721 pada tahun 2008.pada tahun 2009 jumlah nasabah penabung turun sebesar 31,76%

menjadi 492 nasabah.dari hasil wawancara dengan kasi ADM kredit jumlah nasabah penabung yang mengalami pertumbuhan dan penurunan ini tidak terlepas dari kualitas pelayanan penyaluran kredit yang di berikan untuk memuaskan para nasabah.untuk memperthankan kepuasan nasabah pihak BPR,Sarimadu haruslah mengetahu pelayanan apa saja yang mempengaruhi kepuasan nasabah.

Nasabah peminjam dari BPR Sarimadu juga mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir hal ini dapat di lihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Peminjam BPR Sarimadu tahun 2007-2009

Tahun	Jumlah Nasabah	Pertumbuhan Nasabah
2007	406	-
2008	364	(11.53%)
2009	267	(36.32%)

Sumber: BPR Sarimadu

Dari table 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah peminjan pada BPR Sarimadu terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 terjadi penurunan nasabah sebesar 11,53% menjadi 364. Pada tahun 2009 juga terjadi penurunan nasabah sebesat 36,32% menjadi 267. Perubahan jumlah nasabah peminjam yang terjadi pada BPR Sarimadu tidak terlepas dari kepuasan yang di berikan dalam pemenuhan dan kebutuhan dan harapan nasabah. Dimana untuk memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah, pihak Bank sebagai pemberi jasa harus mengetahui Prosedur penyaluran kredit bakulan yang memuaskan nasabah itu sendiri sehingga nantinya tercapai kepuasan nasabah.

Meskipun jumlah nasabah, baik nasabah penabung maupun nasabah peminjam yang ada di BPR Sarimadu dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan peningkatan. Akan tetapi, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah, masih ada keluhan dari nasabah yang merasakan bahwa penyaluran yang ada masih kurang efektif .

Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang penyaluran kredit oleh suatu bank pada masyarakat atau debitur. Pada laporan tugas akhir ini penulis memberikan judul "**Prosedur Penyaluran Kredit Bakulan (Mikro) Pada Bank PD.BPR Sari Madu Cabang Pekanbaru**".

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa persoalan pokok ini adalah penyaluran kredit bakulan mikro. Berdasarkan persoalan pokok tersebut maka persoalan-persoalan mengitari kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

"Bagaimanakan Prosedur Penyaluran Kredit Bakulan (Mikro) Pada Bank PD.BPR Sari Madu Cabang Pekanbaru".s

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui prosedur penyaluran kredit bakulan mikro pada PD.BPR Sari Madu Cabang Pekanbaru

2. Adapun kegunaan penelitian
 - a. Memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori atau konsep-konsep yang telah diperoleh oleh penulis.
 - b. Dapat dijadikan bahan informasi dan berguna bagi pembaca hasil penelitian ini, khususnya yang dianggap positive untuk penelitian selanjutnya
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D3 Manajemen Perusahaan

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yang penulis lakukan pada PD. BPR Sari Madu Cabang yang beralamat JL. Soekarno Hatta, Pekanbaru

2. Sumber data

- a. Data primer, penulisan dapatkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak bank
- b. Data sekunder, penulisan didapatkan dengan cara pengkajian buku-buku sumber dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian

3. Metode pengumpulan data

- a. Observasi : yaitu teknik ini digunakan melakukan pengamatan langsung
- b. *Interview/* wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diadakan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan perusahaan.

- c. Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dari buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Analisis data

Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan objek yang diteliti secara menyeluruh dan membandingkan dengan teori yang ada dengan praktek yang sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pengertian dan pemahaman penulisan ini, maka penulis menyusunnya dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penulisan laporan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian bank, tinjauan umum tentang kredit, penulis menguraikan tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan suatu gambaran bank dalam bab ini di uraikan secara singkat berdirinya bank visi dan misi serta struktur organisasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai hasil pelaporan dan pembahasan masalah

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba membuat beberapa kesimpulan dari seluruh analisis dan penilaian yang telah dilakukan dalam pembuatan laporan ini, kemudia mengemukakan saran-saran yang tentunya diharapkan bermanfaat bagi semua pembaca khususnya penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian bank

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternative investasi, Sesuai dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering juga diebut lembaga kepercayaan, (**Dahlan Siamat, 2000:82**).

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, (**Kasmir, 2002:3**)

Sedangkan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

B. Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. (**UUD 10 tahun 1998**)

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian kredit beserta persyaratannya. (**Sukanto, 2000**)

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin, kredit berarti " *Credere*" artinya percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah Dia percaya kepada si penerima kredit bahwa yang disesuaikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi

sipenerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. -*

Unsur-unsur kredit dari penjelasan diatas dapatlah diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Atau dengan kata lain pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika bicara kredit maka akan termasuk membicarakan unsur-unsur terkandung didalamnya. (**Kasmir, 2000**).

kredit bakulan adalah kredit tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang berada dipasar kecamatan atau pedesaan yang merupakan unggulan PD.BPR Sarimadu, karena jenis kredit ini sangat menyentuh pada masyarakat ekonomi menengah. Karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan dalam masyarakat didesa ataupun dikota yang belum mendapatkan pelayanan kredit dari bank-bank lain. Dengan adanya kredit bakulan maka masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan kredit, akan mendapatkan fasilitas kredit.

Kredit mikro adalah kredit yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang berada didalam suatu pasar yang dipergunakan untuk memperlancar perputaran modal dagang.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit ada 5 yaitu :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa

datang, kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah lain secara interen maupun dari ekstern.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan dari pemberian kredit antara lain adalah:

- 1. Mencari Keuntungan**

Yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya ADM kredit yang dibebankan kepada nasabah

- 2. Membantu Usaha Nasabah**

Tujuan ini adalah untuk membantu usaha naabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usahanya dan memperluas usahanya.

- 3. Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah, semakin banyaknya kredit yang diberikan ke masyarakat oleh pihak bank, maka semakin baik. Mengingat semakin banyaknya kredit berarti adanya peningkatan penganguran dari berbagai sektor. (**Kasmir, 2006**)

Keuntungan pemerintah dalam penyaluran kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan pihak bank.

- b. Membuka kesempatan kerja,dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau privasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas bahwa sebahagian besar redit yang di salurkan maka akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara trutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat di produksi di dalam negri dengan fasilita kredit yang ada jelas akan menambah devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang di bayar untuk keperluan ekspor. (**Buchari Alma, 2002**)

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan data kegunaan uang
2. Untuk meningkatkan predaran dan lalulintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan predaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk menongkatkan ke gairahan berusaha
7. Untuk meningaktkan hubungan internasional
8. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan (**Kasmir, 2006**).

D. Jenis-Jenis Kredit

Kredit di berikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat dari berbagai jenis.

Secara umum berbagai jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk frivasan usaha atau membangun proyek / atau pabrik baru untuk keperuan rehabilitas.

Contoh: kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin .pendekatan masa pemakaiyan untuk suatu priode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk kebutuhan meningkatkan produksi dalam oprasional nya.

Contoh: kredit modal kerja dibrikan untuk membelikan bahan baku, membyar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi. (**Kasmir, 2006**)

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi.

Kredit ini di berikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, dalam hal ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang di hasilkan, karna digunakan oleh seseorang atau suatu badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang di gunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dengan yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang tersebut, kredit ini biasanya diberikan kepada agen-agen atau suplayer perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu artinya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali di berikan sampai masa pelunasanya, jenis kredit ini adalah:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini adalah kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau paling lama adalah 1 tahun, ini biasanya di gunakan untuk modal tenaga kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit yang di berikan antara 1 tahun hingga 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.beberapa bank ada yang mengklasifikasikan kredit jangka menengah ini sebagai kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembalinya paling lama, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun . biasanya kredit ini di berikan untuk infestasi jangka panjang, seperti infestasi karet atau sawit. (Kasmir ,2006)

E. Jaminan Kredit

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa di dalam menjalankan suatu usaha apapun mengandung suatu tingkat kerugian, resiko ini dapat saja menjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat di elakkan seperti tekanan bencana alam, namun resiko yang sangat fatal adalah akibat nasabah yang mampu membayar dan tidak mau membayar kewajiban nya.adanya resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar semua kewajian nya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera di antisipasi oleh sedunia perbankan, kalau tidak maka sudah dapat dipastikan kresit tersebut macet.

Dalam prakteknya yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

a. Jaminan dengan barang-barang seperti:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin atau peralatan
- Barang dagang

- Kebun atau sawah
 - Serta barang-barang berharga lainnya.
- b. Jaminan surat berharga, seperti:
- Sertifikat saham
 - Sertifikat abligasi
 - Sertifikat tanah
 - Sertifikat deposito
 - Promes
 - Wesel
- c. Jaminan Asuransi
- Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, trutama terhadap pisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya.jadi jika terdi kehilangan atau kebakaran maka pihak asuransi yang menanggung kerugian tersebut. (**Kasmir, 2006**)

BAB III

GAMBARAN UMUM PRUSAHAAN

A. Sejarah singkat BANK PD. BPR SARIMADU

Juni Bank Sarimadu ini merupakan peningkatan status kredit ujung batu yang didirikan oleh pemerintah oleh pemerintah propinsi riau dengan keputusan gubernur propinsi riau nomor : 67/XII/1986, dan dimulai operasional dengan surat bupati kampar nomor : 47/ XI /1987, tanggal 27 1987 di ujung batu.pendirian awalnya di modal dengan pinjaman dari bank riau yng di jamin oleh pemerintah kabupaten kampar dngan modal 10.000.000 juta.

Perkembangan BANK PD. BPR SARIMADU tidak lepas dari bimbingan dan teknis bank indonesia dan pembinaan modal dari pemerintahan kabupaten kampar sebagai pemegang saham tunggal.untuk saat sekarang ini kantor cabang sudah ada dua,masing-masing di ujung batu dan pekan baru.kedua kantor ini sekarang sudah mulai berkembang sesuai dengan apa yang di harapakan,untuk kantor kas sekarang sudah ada 5 unit,diantaranya pasir pengarayan,dalu-dalu,danau sakti,sukaramai dan lipat kain.kepannya akan terus berkembang kantor cabang dan kas BPR SARIMADU untuk menjadi bang yang besar untuk propinsi riau.

Sejalannya dengan perkembangan dan dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah yang di kenal dengan fakta 88, yang memberikan kesempatan kepada BKK untuk di tingkatkan statusnya menjadi bank perkreditan rakyat,maka gubernur riau menyerahkan BKK ujung batu kepada pemerintah kabupaten kampar untuk dilanjut pembinaannya.

Selanjutnya pemerintahan kabupaten kampar beserta bank riau mempersiapkan peningkatan status BKK ujung batu menjadi BANK PD. BPR SARIMADU dengan melakukan penyertaan modal sebesar 37.500.000 dan bank riau melakukan penyertaan modal sebesar 12.500.000 dengan total aset menjadi 96.000.000 atas persetujuan bank indonesia,maka mentri keuangan RI mengeluarkan surat keputusan nomor: Kep / 067 / KM/13/92.tanggal 16 maret 1992 tentang operasional PD BPR ujungbatu ,dengan pemekaran kabupaten kampar maka kantor pusat BPR sarimadu ujung batu di pindahkan ke bangkinang, karna wilayah ujung batu sudah melakukan pemekaran yaitu kabupaten rokan hulu, sehingga kantor pusat ujung batu menjadi kantor cabang dan kantor bangkinang menjadi kantor pusat kab kampar pada tanggal 2 sebtember 2002.

Nama bank PD BPR ujung batu dirubah menjadi bank PD BPR sarimadu dengan izin bank indonesia nomor : 6/1/KEP.pbi/BPR/2004 tanggal 3 februari 2004 tentang prubahan nama Bank PD.BPR Ujungbatumenjadi Bank PD.BPR Sarimadu.

Sehubungan dengan itu,PD.BPR Sarimadu sebagai organisasi dalam usaha serta kegitannya telah merumuskan aturan-aturan dan pembagian tugas,wewenang dan tanggung jawab personil maupun bagian-bagian terkait yang secara kerja sama menjalankan roda organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.Dimana tugas-tugas berada satu tangan dengan garis wewenang langsung dari pimpinan cabang kepada bawahannya.

B. Produk Bank PD.BPR Sarimadu

Skim kredit bank PD.BPR sarimadu terdiri dari :

- 1. Kredit modal kerja.**

Kredit untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai usaha antaralain: rumah makan, perdagangan, industri kecil, berbagai sektor usaha jasa, pertanian, perkebunan, perternakan.

Kredit modal kerja terbagi menjadi 3 antaralain:

- Kredit modal kerja umum
- Kredit bakulan
- kredit PHBK

- 2. Kredit Konsumtif**

kredit yang di salurkan kepada pegawai negri sipil dan pegawai prusahaan yang sifatnya konsumtif.

- 3. Kredit Kepada Anggota Koperasi**

Kredit untuk anggota yang dapat di gunakan untuk beraneka kegunaan.

- 4. Kredit Chanceling**

Kredit kerjasama antara pemda kabupaten kampar dengan bank PD.BPR sarimadu dengan sumber dananya dari hasil APBD kabupaten kampar.

C. Visi dan Misi

VISI :

Bank PD.BPR sarimadu merupakan wahana pengembangan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan melalui optimalisasi pelayanan perbankan.

MISI :

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia secara propesional memiliki kemauan dan kejujuran serta ber ahlak mulia dan memiliki loyalitas yang tinggi.
2. Sistem dan oprasional bank yang menuju kepada peningkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpegang kepada manejemen resiko.
3. Penyediaan kredit untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat yang ber basis kerakyatan yang secara sehat dan wajar .
4. Memberi rasa aman,nyaman dan menguntungkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpanan dana.
5. Pemupukan permodalan yang di barengi dengan peningkatan kontribusi bagi laba sebagai pendapatan aset daerah kabupaten kampar bik langsung maupun tidak langsung sebagai implementasi dari pembinaan yang berkelanjutan
6. Peluasan wilayah kerja yang merealisasikan pembukuan kantor kas pada lokasi yang potensial strategis dan dekat dengan nasabah.
7. Moto Bank PD.BPR sarimadu adalah membangun ekonomi kerakyatan.

BAB IV

HASIL PELAPORAN DAN PEMBAHASAN

Kredit bakulan merupakan salah satu skim unggulan Bank Sarimadu dalam melayani kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro (UMKM). Seiring dengan perkembangan dan persaingan antar bank yang semakin meningkat dalam pelayanan terhadap pengusaha mikro (UMKM), maka manajemen pengelolaan kredit bakulan Bank Sarimadu perlu disempurnakan.

A. Prosedur Kredit Bakulan

kredit bakulan adalah kredit tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang berada dipasar kecamatan atau pedesaan yang merupakan unggulan PD.BPR Sarimadu, karena jenis kredit ini sangat menyentuh pada masyarakat ekonomi menengah. Karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan dalam masyarakat didesa ataupun dikota yang belum mendapatkan pelayanan kredit dari bank-bank lain. Dengan adanya kredit bakulan maka masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan kredit, akan mendapatkan fasilitas kredit.

Ada dua prosedur kredit bakulan yaitu :

1. Penerimaan permohonan kredit bakulan

- a. Calon debitur mengisi blanko permohonan kredit dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Permohonan kredit diajukan langsung oleh calon debitur dengan mendatangi kantor Bank Sarimadu atau melalui petugas kredit bakulan.

- c. Petugas kredit memeriksa kelengkapan administrasi permohonan kredit, selanjutnya meregistrasi dan mengadministrasikan permohonan Kredit Bakulan untuk di proses selanjutnya.

2. Analisa Kredit Bakulan.

Proses analisa kredit dilakukan oleh petugas kredit bakulan dengan melakukan *on the spot* kelokasai usaha untuk menilai kelayakan usaha serta mempertimbangkan aspek lainnya dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Apakah jenis usaha calon debitur termasuk dalam golongan usaha yang dapat dibiayai oleh kredit bakulan.
- b. Menentukan lokasi usaha dan tempat tinggal debitur agar mudah dalam pemantauan kredit serta menilai jarak tempuh antara kantor dengan lokasi usaha dan tempat tinggal debitur dan mendokumentasikannya.
- c. Meminta informasi tentang status kepemilikan rumah, untuk menghindari resiko seandainya calon debitur pindah tempat tinggal ke daerah lain.
- d. Menilai aspek yuridis usaha dan lokasi usaha debitur yang sesuai dengan peruntukan nya.

Melakukan penilaian terhadap karakter atau sifat calon debitur dengan meminta informasi kepada:

- 1) Nasabah prima (debitur lancar).
- 2) Tetangga atau rekan bisnis.
- 3) Aparat desa seperti ketua RT, atau RW atau kepala desa (lurah) setempat.
- 4) Track Record kredit (bagi calon debitur lancar).
- 5) Sistem Informasi Debitur (SID) atau lembaga pembiayaan lainnya.

- e. Menilai kemampuan debitur dalam mengolah usaha serta kemampuan mengembalikan kredit tepat waktu. Hal ini dapat dinilai dari:
- 1) Usia Calon debitur (usia produktif s/d 55 Tahun).
 - 2) Lama usaha (faktor pengalaman/skill).
 - 3) Repayment Capasity.
- f. Menilai aspek permodalan (Capital) calon debitur dengan meminta data antara lain sebagai berikut:
1. Perputaran modal usaha.
 2. Aset usaha yang dimiliki.
 3. persediaan barang dagang.
 4. peralatan usaha.
 5. piutang yang dapat di tagih.
 6. Hutang usaha dan hutang jangka panjang.
 7. kendaraan yang dimiliki.
 8. penjualan barang perminggu.
 9. Biaya operasional usaha.
 10. Biaya rumah tangga dan tanggung jawab keluarga.
 11. Biaya trasportasi dan komunikasi
 12. Pembelian atau kebutuhan modal.
 13. Biaya Retribusi dan iuran lain nya.
 14. Angsuran kredit seperti kredit rumah,kredit kendaraan,kredit alat rumah tangga,arisan dan lain-lain.

- h. Menilai kelayakan usaha yang akan di biayai dengan mempertimbangkan Prospek dan lokasi usaha, yang sebaik nya di lokasi pasar atau daerah keramaian lain nya.
- i. Menilai aspek jaminan terhadap kredit bakulan dengan cara:
 - 1) Melakukan penelitian terhadap keaksahan surat jaminan serta kepemilikan surat jaminan.
 - 2) Melakukan survey lapangan terhadap letak jaminan dan uji fisik terhadap jaminan berupa BPKB.
 - 3) menilai kelayakan jaminan kredit dari segi letak jaminan dan prospek jaminan.
 - 4) menilai jaminan berdasarkan pada harga pasar dan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
 - 5) Mendokumentasikan jaminan kredit.
- j. Membuat laporan hasil analisa kredit berdasarkan pada penilaian terhadap seluruh aspek tersebut.

3. Keputusan Kredit Bakulan.

Prosedur pelaksanaan keputusan kredit sebagai berikut:

- a. Setelah petugas kredit mendapatkan data-data sebagai bahan pertimbangan kredit selanjutnya data dan informasitersebut dirangkum dan diolah sebagai proses pemberian keputusan kredit dengan peretimbangan sebagaimana berikut:
 1. Calon debitur memiliki karakter yang baik.
 2. Usaha yang dibiayai merupakan golongan usaha mikro.
 3. Letak lokasi usaha strategis atau di lokasi pasar.

4. Calon debitur sebaiknya memiliki tempat tinggal sendiri.
 5. Usaha telah di kelolah minimal 1 tahun.
 6. Usia calon debitur tergolong usia yang produktif.
 7. Calon debitur tidak termasuk dalam daptar black list.
 8. Jumlah plapond permohonan kredit.
 9. Jumlah modal yang dibutuhkan.
 10. Jumlah modal yang tersedia oleh nasabah (persediaan barang).
 11. Jumlah hutang lancar.
 12. Kemampuan membayar angsuran(repayment capacity).
 13. Nilai transaksi jaminan.
- b. Setelah data-data tersebut diolah oleh petugas kredit, maka petugas kredit membuat laporan Hasil Analisa Kredit serta rekomendasi atas permohonan tersebut yang ditujukan kepada pejabat kredit (kepala seksi kredit bakulan atau kepala kantor kas).Rekomendasi kredit tersebut mulai dari plapond Rp.500.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- Namun rekomendasi petugas kredit tersebut tidak menjadi keputusan mutlak.
- c. Rekomendasi kredit dari petugas kredit di analisa ulang oleh kasi kredit bakulan /kepala kantor kas dan membuat keputusan kredit (dalam batas wewenang kepala seksi kredit bakulan /kepala kantor kas) dengan membuat disposisi pada lembaran analisa kredit dan menanda tangani nya sebagai persetujuan atas rekomendasi tersebut.keputusan kredit dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Kelengkapan administrasi calon debitur.

- 2) Keabsahan data yang di laporan oleh petugas kredit.
 - 3) Kebenaran terhadap informasi yang diberikan.
 - 4) Melakukan cross cek terhadap trac record atau rekening koran (bagi debitur lanjutan).
 - 5) Keabsahan jaminan kredit serta kebenaran terhadap transaksi jaminan.
 - 6) Mmenilai kemampuan membayar calon debitur.
 - 7) Hasil Dokumentasi yang dibuat oleh petugas kredit.
 - 8) Tahapan plapond kredit.
- d. Selanjut nya Rekomendasi diteruskan pada pimpinan cabang /kepala bagian untuk di analisa ulang dan disetujui,apabila plapond kredit diatas wewenang kepala seksi kredit Bakulan /kepala kantor kas.
 - e. Selanjut nya hasil keputusan kredit tersebut berupa keputusan tentang plapond kredit,jangka waktu kredit,suku bunga serta biaya-biaya provinsi dan asuransi disampaikan pada calon debitur untuk meminta persetujuan nya.

4. Pencairan Kredit Bakulan

- a. Petugas kredit mmeriksa kebenaran atau keabsahan kelengkapan persyaratan kredit dan keputusan kredit.
- b. Petugas kredit meminta kepada calon debitur untuk membuka tabungan (TAMASA) sebagai tempat penampungan penyaluran kredit.
- c. Sebelum akad penyaluran kredit dibuat,petugas kredit terlebih dahulu menghitung pemotongan tabungan beku dan biaya-biaya pencairan kredit,antara lain biaya provinsi dan biaya asuransi berdasarkan ketentuan yang di tetapkan.

- d. Akad perjanjian kredit dibuat oleh petugas kredit yang dilengkapi surat kuasa, menjual barang yang bergerak dan tidak bergerak.
- e. Akad perjanjian kredit ditandatangani oleh debitur dan petugas kredit yang diketahui dan di setujui pejabat kredit (Tanda tangan calon debitur tidak boleh di wakilkan, dan tanda tangan tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada kartu tanda penduduk) dengan disaksikan oleh suami/istri/ahli waris.
- f. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahan bukuan ke Rekening TAMASA Calon debitur.

Selanjutnya debitur dapat menerima dana pencairan kredit dengan melakukan penarikan pada tabungan (TAMASA) yang bersangkutan.

5 Pengawasan Kredit Bakulan.

- a. Pengertian pengawasan kredit bakulan :

Secara spesifik pengertian pengawasan kredit bakulan selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

” yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan pengamanan dalam pengelolaan kredit bakulan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya ketentuan dan peraturan serta kebijakan kredit bakulan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar”

b. Tujuan/ sasaran pengawasan kredit bakulan

Secara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari pengawasan kredit bakulan adalah sejalan dengan batasan/ pengertian pengawasan tersebut diatas, atau secara lebih lengkap tujuan pengawasan kredit bakulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar penjagaan/ pengawasan dalam pengelolaan kredit bakulan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank/ intern bank.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi kredit bakulan serta penyusunan dokumentasi kredit bakulan yang lebih baik.
3. Untuk meningkatkan efisiensi didalam pengolahan dan tata rencana kredit bakulan guna mendorong tercapainya rencana kredit bakulan.
4. Untuk memajukan agar kebijakan yang telah ditetapkan seperti tersebut didalam sop perkreditan, surat-surat edaran dan dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik

c. sistem pengawasan kredit bakulan :

Pengelolaan kredit bakulan tidak terlepas dari control dan monitoring yang dilaksanakan oleh pejabat kredit (kepala bagian kredit/pimpinan cabang, kepala seksi bakulan/kepala kantor kas) maupun dari satuan pengawasan intern. Adapun sistem pengawasan yang akan diterapkan dengan melakukan :

1) Monitoring

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat kredit terhadap kondisi kredit, yang dapat dilihat dari jumlah tunggakan pokok, tunggakan bunga dan rekening koran masing-masing debitur. Pemantauan ini dilakukan untuk menjaga agar permasalahan kredit dapat ditangani dan diselesaikan secara dini.

2) Pengawasan yang dilakukan secara langsung pada debitur yang bersangkutan dilokasi usaha dan tempat tinggalnya apabila ada indikasi permasalahan kredit bakulan. Untuk menghindari tindakan penyelewengan atau resiko kredit lainnya. On the spot

Dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau tingkat permasalahan yang ada pada pengelola tersebut.

3) Evaluasi

Pemantauan terhadap realisasi dan pelaksanaan kredit bakulan yang dilihat dari presentase NPL, pencapaian target kredit bakulan serta jumlah dan nominal kredit dari debitur bermasalah. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap minggu atau sekali sebulan, hal ini dilakukan untuk memantau permasalahan kredit bakulan secara dini serta sebagai dasar pertimbangan pejabat dalam membuat kebijakan kredit bakulan pada pengelola tersebut.

6. Penanganan Kredit Bakulan Bermasalah

Pertimbangan penyelesaian kredit bakulan bermasalah antara lain :

1. Penjadwalan kembali

Terhadap debitur bermasalah yang tidak dapat dilakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati semula, maka pihak bank akan memberikan kelonggaran pada debitur yang bersangkutan dengan kesepakatan bahwa jadwal angsuran sepanjang jangka waktu pinjaman yang telah disepakati semula.

2. Persyaratan kembali

Apabila kebijaksanaan administrasi berupa penjadwalan kembali tidak dapat terlaksana, maka dilakukan tindakan kedua yaitu persyaratan kembali. Persyaratan kembali ini dapat memberikan peluang kepada debitur dan atas kesepakatan bersama untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan pinjaman. Diharapkan setiap perubahan atau perpanjang jadwal angsuran pinjaman, jumlah yang harus disetor setiap jadwal akan berkurang, dengan demikian diharapkan debitur akan mampu membayar kembali sampai pinjamannya lunas dengan jangka waktuyang disepakati.

3. Penataan kembali

Jika penjadwalan dan persyaratan juga tidak dapat dipenuhi oleh debitur untuk melaksanakan pelunasan pinjamannya, maka dilakukan penataan kembali. Penataan kembali ini bertujuan merangsang kembali kegiatan usaha debitur dengan jalan memberikan tambahan modal pinjaman serta jangka waktu yang layak bagi

setiap usaha untuk dapat berkembang kembali, sehingga diharapkan seluruh pinjaman akan dapat kembali secara keseluruhan. Sehingga dengan perlakuan tersebut nasabah akan dapat melaksanakan pembayaran pinjamannya kembali atau melaksanakan cicilannya kembali sampai seluruh pinjaman serta kewajibannya pada bank dapat dilunasi.

7. Perlindungan Nasabah

Nasabah kredit bakulan dilindungi oleh asuransi jiwa yang dibebankan oleh bank pada saat kredit dicairkan. Asuransi jiwa ini merupakan sejenis jaminan sari pihak asuransi jika debitur meninggal dunia pada masa dalam jangka waktu kredit. Apabila debitur mengalami seperti hal yang dipertanggungkan oleh pihak asuransi, maka bank harus melaporkan hal ini kepada pihak asuransi untuk mengajukan klaim dengan melampirkan antara lain :

- a. Surat pengajuan klaim.
- b. Kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya.
- c. Kartu keluarga (KK).
- d. Daftar premi asuransi.
- e. Syarat keterangan meninggal dari Desa/Lurah dan Camat setempat.

Agar pengelolaan kredit bakulan ini dapat dikembangkan menjadi produk unggulan dan icon kredit Bank Sarimadu, perlu dilakukan penataan ulang terhadap sistem dan manajemen kredit bakulan dalam hal :

1. Sistem pengelolaan kredit
2. Pangsa pasar kredit bakulan
3. Ketentuan dan peraturan

Keberhasilan pengelolaan kredit bakulan sangat ditentukan oleh sistem dan manajemen kredit bakulan serta loyalitas, integritas dan profesionalisme serta akuntabilitas karyawan.

Maksud dan tujuan dilaksanakan kredit bakulan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pemberian kredit kepada usaha mikro.
2. Meningkatkan peran BPR dalam pengelolaan kredit bakulan.
3. Meningkatkan pendapatan bunga.
4. Memberdayakan dan meningkatkan profesionalisme karyawan kredit.
5. Meningkatkan portofolio dan tingkat kesehatan kredit bakulan.

Sasaran operasional kredit bakulan antara lain adalah :

1. Pedagang kecil dan kaki lima
2. Pedagang asongan dan pedagang keliling.
3. Rumah makan dan sejenisnya.
4. Industri rumah tangga.
5. Jasa angkutan pedesaan.
6. Jasa konveksi, bordir dan sejenisnya.
7. usaha jasa pangkas rambut dan salon

8. Pengembangan kredit bakulan.

B. Ketentuan Kredit Bakulan

1. Persyaratan Kredit Bakulan

Kredit bakulan dapat diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon debitur mengisi blanko permohonan kredit (Lampiran 1)
- b. Membuka rekening tabungan (TAMASA) saldo minimal Rp 10.000;
- c. Foto copy kartu tanda penduduk (suami/istri) 2 lembar
- d. Foto copy kartu keluarga 2 lembar
- e. Pas photo ukuran 4 x 6 (suami/istri) 2 lembar
- f. Jaminan asli, berupa surat kepemilikan tanah, BPKB dan lain-lain (jika diperlukan)

2. Pencairan Kredit Bakulan

- a. Pencairan kredit bakulan dapat dilakukan apabila kredit telah disetujui oleh pejabat kredit dan calon debitur telah menyetujui keputusan kredit.
- b. Jadwal pencairan kredit bakulan ditetapkan oleh pejabat kredit dan yang berwenang melakukan pencairan kredit bakulan adalah pejabat kredit.
- c. Proses penandatanganan akad kredit dilakukan di kantor operasional bank, lokasi usaha atau tempat tinggal calon debitur, untuk memastikan keberadaan usaha atau tempat tinggal.
- d. Pencairan kredit dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu pada hari yang telah ditetapkan berdasarkan pada hari pasar wilayah setempat.

- e. Dalam hal kegiatan pasar yang dilakukan setiap hari, penetapan hari penyaluran diatur oleh kantor operasional.
- 3. Sistem angsuran kredit bakulan
 - b. Angsuran kredit ditetapkan 1 kali dalam seminggu.
 - c. Jangka waktu angsuran ditetapkan maksimal 24 x angsuran (6 Bulan).
 - d. Jumlah angsuran kredit :
 - 1) Angsuran pokok yaitu nominal plapond dibagi dengan jangka waktu angsuran kredit.
 - 2) Angsuran bunga yaitu nominal plapond dikali dengan suku bunga perminggu kredit yang telah ditetapkan melalui SK Direksi.
 - 3) Tabungan beku yaitu pembulatan angsuran terhadap kebutuhan uang pecahan kecil. Tabungan beku dapat diambil setelah pinjamannya lunas atau dapat dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.
 - e. Angsuran pertama ditetapkan 1 (satu) minggu setelah dilakukan pencairan kredit dan seterusnya.
 - f. Angsuran kredit bakulan dapat dilakukan oleh debitur atau yang mewakili maupun melalui penagihan langsung oleh petugas kredit bakulan.

4. Pelunasan kredit bakulan

- a. Pelunasan kredit dilakukan oleh debitur tanpa dilakukan
- b. Pelunasan kredit dapat dilakukan melalui pemindahabukuan tamasa debitur.
- c. Pelunasan kredit sebelum atau sesudah jatuh tempo tidak dapat diberikan potongan bunga.
- d. Bunga dan denda telah diselesaikan.
- e. Pemotongan pada saat pelunasan hanya dapat dilakukan pada denda dengan persetujuan direksi/pimpinancabang.

1. Lampiran Permohonan Kredit Bakulan

No. Reg
Tanggal

H a l : Permohonan Kredit Bakulan

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan
Bank PD. BPR Sarimadu
Di -

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat,Tgl. Lahir :
Alamat :
Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan kredit Bakulan kepada Bapak, yang akan saya
pergunakan untuk pada usaha saya.

Sebesar : Rp..... (.....)
Jangka waktu : Kali { bulan)
Angsuran : 1 kali per minggu setiap hari pasar

Sebagai pertimbangan bagi Bapak, dengan ini saya lampirkan data-data sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Foto copy KTP suami/isteri 2 lbr | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 2. Kartu Keluarga 2 lembar | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 3. Surat Keterangan Usaha | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 4. Pas photo ukuran 3x4 2lembar | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |
| 5. Jaminan kredit (asli) | <input type="checkbox"/> Ada | <input type="checkbox"/> Tidak ada |

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima
kasih.

Menyetujui , tgl 20...
Isteri / Suami Saya yang bermohon,

3. Lampiran Akad Kredit Bakulan



PERJANJIAN KREDIT BAKULAN

Nomor

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
No.KTP/KK

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari tanggal saya telah menerima pinjaman dalam bentuk Wang Tunai Kredit Bakulan Bapak Bank PD BPR Semarang, yang akan dipergunakan:

Untuk :
Plafond Rp.

Terbilang
Pinjaman ini akan saya kembalikan secara angsuran dengan ketentuan

Jangka Waktu Bulan

Jumlah Angsuran : Rupiah

1. Pokok :Rp.

2. Biaya kelolah :Rp.

3. Tabungan :Rp.

Jumlah :Rp.

Jika terjadi keterlambatan dan atau tunggakan pembayaran, maka saya berhak dibebaskan bunga selama% perminggu yang ditunggu dari tanggal pinjaman. Jika gagal membayar atas pengembalian pinjaman ini saya berada di bawah tuntutan hukum dan atau sanksi sebagaimana berikut:

1.
2.

Atas barang-barang yang dijaminkan tersebut pengembarnya ini saya memberikan jasa yang tidak dapat dicabut kerugian kepada Bank PD BPR Semarang untuk menyelesaikan tuntutan hukum berdasarkan surat kuasa dalam perjanjian pinjaman dan sejak itu waktu dapat melaksanakan pendebetan terhadap Tandas No. R/c Atas Nama Untuk pembayaran atas pelurusan pada akhir ini selesainya saya berdebat memerlukan segala ketentuan yang berlaku pada Bank PD BPR Semarang.

Dengan perjanjian pinjaman ini saya tentu tanggung dengan sebenarnya bahwa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Petugas bank.

....., 20...

Yang membuat perjanjian.

N.K.

Bapak Bank PD BPR Semarang,
Kota Semarang, Jawa Tengah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kredit bakulan merupakan salah satu skim kredit unggulan Bank Sarimadu dalam melayani kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro (UMKM).

1. Pada awalnya calon nasabah mengajukan permohonan kepada pelaksana kredit bakulan setelah mendapatkan informasi dan telah mengisi blanko permohonan yang sudah tersedia.
2. Pihak pelaksana kredit menerima permohonan kredit yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan dari calon debitur.
3. Pelaksana kredit melakukan analisa yang merupakan *on the spot* ke lokasi tempat usaha dan tempat tinggal debitur.
4. Keputusan kredit bakulan adalah tindakan kepala seksi kredit bakulan dan pimpinan cabang yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak atau menyetujui kredit tersebut.
5. Pelunasan kredit bakulan adalah apabila seluruh kewajiban debitur (pokok, bunga dan denda) telah terselesaikan.
6. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening TAMASA calon debitur dan selanjutnya debitur dapat menerima dana pencairan kredit dengan melakukan penarikan pada TAMASA yang bersangkutan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari laporan ini adalah :

1. Dalam penyaluran kredit bakulan sebaiknya lebih memperhatikan karakter calon nasabah, agar tidak salah dalam memberikan kredit.
2. Kepada analisa kredit bakulan agar dalam melakukan analisis harus lebih teliti dan cermat mengingat mencegah dan menekan minimnya angka kemacetan atau kredit macet.
3. Pihak perusahaan harus lebih meningkatkan promosi kemasyarakatan yang masih banyak belum tahu keberadaan produk Bank Sarimadu yaitu kredit bakulan, guna untuk memaksimalkan keuntungan.
4. Pihak perusahaan juga harus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah sehingga nasabah tersebut merasa puas atas pelayanan perusahaan.
5. Kepada pimpinan agar dapat selalu mengawasi dan memperhatikan karyawannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, agar karyawan tersebut mendapatkan motivasi untuk meningkatkan disiplin kerja yang lebih baik, guna untuk menciptakan dan tercapainya tujuan perusahaan seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Ahmad, Zainal , 2000, *dasar-dasar ekonomi islam* (jakarta bulanbintang)

ALMA,BUCHARI H.2002, *pengantar bisnis* , bandung ,alfabeta.

Arsip bank BPR sarimadu tahun 2009

Dokumen bank BPR sarimadu tahun 2009

Gerdawy,yusup,2001 ,*norma dan etika islam*,(jakart, gema insani perst)

Karta,soepatra,2000 ,*praktek pengolahan koperasi*,(jakarta,bineka cipta,)

Kamsir ,2002.*bank dan lembaga keuangan lainya*,(jakarta,rajawali prest)

Kasmir2002.*manajemen perbankan*,(jakarta,rajawali prest)

Kasmir,2002,*Manajemen Perbankan*. Cetakan ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta)

Kasmir,2006 *dasar-dasar perbankan*.PT. raja grafindo persada.(jakarta)

Kasmir,2006 *manajemen perbankan*. PT. raja grafindo persada.(Jakarta)

Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*. Cetakan ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Norma dan etika ekonomi islam,(jakarta,gema insani2001)

Rekso,nadi, prodjo, sukanto, 2000, *manajemen koperasi* (yogyakarta, IKAPI,)

Siamat, Dahlan, 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ketiga, Lembaga Penerbit, FEUI, Jakarta.

Siamat, Dahlan, 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ketiga, Lembaga Penerbit, FEUI, Jakarta.

Susilo, sri, dkk, 2002 *bank lembaga keuangan*, (jakarta, salemba empat,)

Slamet, dahlan, 2002, *manajemen keuangan*, (jakarta, fakultas ekonomi UI)

UUD 10 tahun 1998

Wiyanti, Ninik, 2002. *manajemen koperasi*. (jakarta bineka cipta)